

Sertifikasi Guru: Efektifitas program sertifikasi guru dalam meningkatkan profesionalisme pendidik dan kesejahteraan

Intan Tirza Nuriya

Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

e-mail: intantirzaaa@gmail.com

Kata Kunci:

Sertifikasi guru, profesionalisme, kesejahteraan, mutu pendidikan, pengembangan profesi

Keywords:

Teachercertification, Professionalism, welfare, education quality, professional development

ABSTRAK

Program sertifikasi guru merupakan kebijakan strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru. Melalui sertifikasi, guru diharapkan memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian sesuai standar nasional. Selain pengakuan formal terhadap keahlian guru, program ini juga memberikan tunjangan profesi guna meningkatkan motivasi dan kinerja guru dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas program sertifikasi guru mengidentifikasi tantangan implementasi di lapangan. Hasil

kajian menunjukkan bahwa sertifikasi memberikan dampak positif terhadap kinerja dan kepercayaan diri guru, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif dan merata. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain keterlambatan pencairan tunjangan, ketimpangan akses pelatihan antarwilayah, serta kurangnya pembinaan pasca-sertifikasi. Oleh karena itu, sertifikasi guru perlu dilengkapi dengan sistem pengembangan profesi berkelanjutan (Continuing Professional Development/CPD) yang terintegrasi dengan evaluasi dan pengawasan rutin. Dengan penguatan kebijakan dan pelaksanaan yang lebih menyeluruh, sertifikasi guru dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional secara berkelanjutan.

ABSTRACT

The teacher certification program is a strategic policy implemented by the Indonesian government to improve the professionalism and welfare of teachers. Through certification, teachers are expected to possess pedagogical, professional, social, and personal competencies in accordance with national standards. In addition to serving as formal recognition of a teacher's qualifications, the program also provides professional allowances to enhance motivation and teaching performance. This study aims to examine the effectiveness of the teacher certification program in improving professionalism and welfare, as well as to identify the challenges of its implementation in the field. The findings show that certification has a positive impact on teachers' performance and self-confidence, but its implementation is not yet fully effective and evenly distributed. Some of the challenges include delays in disbursing allowances, unequal access to training between regions, and a lack of post-certification professional development. Therefore, teacher certification must be complemented by a system of Continuing Professional Development (CPD) that is integrated with regular evaluation and supervision. With stronger policies and more comprehensive implementation, teacher certification can become an effective instrument in enhancing the quality of national education in a sustainable manner.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Guru merupakan salah satu elemen penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kualitas dan kemampuan guru sangat berpengaruh pada keberhasilan pencapaian kompetensi peserta didik. Guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi mereka juga sebagai pembimbing, fasilitator, teladan yang baik bagi siswanya. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas dan profesionalisme guru untuk meningkatkan mutu pendidikan. Keberadaan guru yang profesional dan adaptif dalam konteks global menuntut persaingan ketat dan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Dengan demikian penguatan kapabilitas dan profesionalitas guru menjadi rencana penting dalam reformasi pendidikan nasional (Marengke, 2019).

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan sertifikasi guru, sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi guru yang bertujuan untuk memastikan bahwa guru memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional. Kebijakan ini dilaksanakan sesuai dengan undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang menegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional yang harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik sebagai bukti resmi atas keahlian dan kelayakan mengajar (*Undang-Undang Republik Indonesia*, N.D.). Guru yang dinayatakan lulus sertifikasi mereka akan mendapatkan sertifikat pendidik beserta tunjangan profesi. Tunjangan ini bukan sekadar penghargaan saja namun juga diharapkan bisa meningkatkan motivasi guru dalam meningkatkan kinerja serta berdedikasi dalam menjalankan tugasnya (Siahaan & Martiningsih, 2018).

Sertifikasi guru diharapkan bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pembelajaran dan kesejahteraan guru. Guru yang profesional diyakini bahwa mereka bisa mengelola kelas yang efektif dan kondusif serta suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Di sisi lain, meningkatnya kesejahteraan melalui tunjangan profesi guru, diharapkan bisa lebih termotivasi dan lebih fokus dalam menjalankan tugas dan mengembangkan diri (Refi Mariska et al., 2024). Sehingga dampak dari sertifikasi guru bukan hanya sebagai alat administrasi saja, namun juga sebagai bagian dari sistem pengembangan profesi guru yang berdampak langsung pada mutu pendidikan secara menyeluruh.

Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa hasil dari program sertifikasi belum sepenuhnya sesuai harapan. Banyak guru yang telah bersertifikat namun belum menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan di kelas. Beberapa penelitian menemukan bahwa hanya sebagian kecil dari guru bersertifikat yang mampu menerapkan metode pembelajaran yang inovatif, menggunakan teknologi secara optimal, dan membangun interaksi pembelajaran yang efektif (Siswandari & Susilaningsih, 2013). Selain itu, motivasi sebagian guru mengikuti sertifikasi cenderung berorientasi pada manfaat finansial, bukan pada niat untuk meningkatkan kapasitas profesionalnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa tujuan ideal program sertifikasi bisa tereduksi menjadi sekadar formalitas untuk memperoleh tunjangan

(zulkifli et al., 2014).

Di sisi lain, masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan program ini, seperti keterlambatan pembayaran tunjangan, ketimpangan distribusi guru bersertifikat antarwilayah, dan minimnya evaluasi kinerja pasca-sertifikasi. Guru-guru di daerah terpencil seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses pelatihan atau pengembangan diri karena keterbatasan fasilitas dan informasi. Bahkan, ada laporan bahwa tunjangan profesi belum sepenuhnya mendorong peningkatan mutu pengajaran, terutama jika tidak disertai dengan pembinaan yang berkelanjutan (zulkifli et al., 2014). Hal ini menunjukkan bahwa program sertifikasi belum menyentuh akar persoalan pengembangan profesi guru secara menyeluruh dan merata.

Oleh karena itu, kajian terhadap efektivitas program sertifikasi guru menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kajian ini perlu melihat dua sisi utama, yaitu seberapa besar program ini berdampak terhadap peningkatan profesionalisme guru dalam praktik mengajar, dan sejauh mana sertifikasi berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan yang berdampak pada motivasi kerja guru. Selain itu, kajian juga harus mempertimbangkan tantangan implementasi di lapangan, baik dari sisi teknis, administratif, maupun kultural. Hasil kajian yang komprehensif diharapkan dapat memberikan masukan untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional (refi mariska et al., 2024).

Pembahasan

Konsep Sertifikasi Guru dan Landasan Hukum

Sertifikasi guru merupakan bentuk pengakuan negara terhadap status professional guru, yang diberikan melalui mekanisme pemberian sertifikat pendidik setelah guru memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi. UU No.14 Tahun 2005, guru yang professional wajib memiliki empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional (*Undang-Undang Republik Indonesia*, n.d.). Sertifikasi bukan hanya symbol legalitas, tetapi bentuk komitmen terhadap peningkatan mutu Pendidikan nasional melalui penguatan kapasitas pendidikan (Siahaan & Martiningsih, 2018).

Sertifikasi merupakan upaya sistematis untuk memastikan bahwa guru memiliki standar yang diperlukan dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. Proses ini tidak hanya berdampak pada pengakuan profesi, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh (Munawir et al., 2022). Hal tersebut juga disebutkan oleh peneliti lain bahwa munculnya sistem penilaian portofolio dan diklat sertifikasi menjadi langkah awal yang praktis namun perlu disempurnakan secara bertahap untuk memastikan objektivitas dan kejujuran dalam asesmen (Malik, 2011).

Secara prosedural, pelaksanaan sertifikasi diatur dalam berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, PP No. 74 Tahun 2008, dan Permendiknas No. 18 Tahun 2007. Sertifikasi dilakukan melalui berbagai jalur seperti portofolio, Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), serta Pendidikan Profesi Guru (PPG). Dalam praktiknya, guru yang telah memenuhi syarat kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV berhak mengikuti proses sertifikasi melalui LPTK yang ditunjuk (Abubakar, 2017).

Sertifikasi guru memiliki kontribusi terhadap penguatan integritas profesi guru. Dalam jangka panjang, sertifikasi diharapkan menjadi sistem yang mampu memicu guru untuk terus belajar dan berkembang secara profesional melalui pelatihan lanjutan dan peningkatan akademik (Refi Mariska et al., 2024). Meskipun pada dasarnya sistem sertifikasi ini bertujuan untuk menjamin kualitas guru, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti disparitas antarwilayah dan variasi persepsi terhadap efektivitasnya. Namun, secara umum dapat disimpulkan bahwa sertifikasi guru merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi penguatan mutu pendidikan nasional.

Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan

Program sertifikasi guru dirancang tidak hanya sebagai bentuk legalitas profesi, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru. Profesionalisme guru ditandai dengan kemampuan menyusun rencana pembelajaran, menguasai materi ajar, serta menerapkan strategi dan pendekatan pembelajaran yang tepat. Sertifikasi, sebagai salah satu bentuk pengakuan atas kompetensi tersebut, diyakini mampu mendorong peningkatan kualitas pembelajaran di kelas.

Sertifikasi guru memiliki pengaruh positif terhadap kinerja profesional. Guru yang telah disertifikasi menunjukkan perbaikan signifikan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembelajaran. Sertifikasi juga berkontribusi dalam peningkatan kepercayaan diri guru serta kesadaran terhadap pentingnya pembelajaran aktif dan partisipatif. Di sisi lain, guru menjadi lebih terbuka terhadap penggunaan media dan teknologi pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik saat ini (Muthia Kuku et al., 2023).

Motivasi sebagian guru untuk mengikuti sertifikasi masih bersifat finansial, bukan sepenuhnya karena dorongan untuk meningkatkan kualitas diri. Hal ini menyebabkan belum semua guru bersertifikat menunjukkan peningkatan profesionalisme yang merata. Beberapa guru cenderung menganggap sertifikasi sebagai syarat administratif untuk mendapatkan tunjangan profesi, tanpa menginternalisasi nilai-nilai peningkatan kompetensi yang melekat dalam program tersebut (Zulkifli et al., 2014).

Selain itu, sertifikasi juga berdampak langsung pada kesejahteraan guru. Pemberian tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok per bulan dimaksudkan untuk memberikan penghargaan dan motivasi tambahan kepada guru agar lebih fokus pada tugas pendidikannya. Penelitian oleh Zulkifli et al., 2014 menyatakan bahwa kesejahteraan guru yang baik akan berdampak pada peningkatan motivasi kerja dan kinerja. Guru yang memiliki kondisi ekonomi yang stabil cenderung memiliki dedikasi

kerja yang lebih tinggi dan kesediaan untuk mengembangkan diri melalui berbagai pelatihan dan kegiatan ilmiah.

Namun, beberapa temuan juga menunjukkan bahwa belum semua guru merasa sejahtera pasca sertifikasi, terutama guru di daerah 3T yang menghadapi keterlambatan pembayaran, beban administratif yang tinggi, serta ketimpangan fasilitas pendidikan. Hal ini menandakan bahwa kebijakan sertifikasi harus disertai dengan pemerataan dukungan infrastruktur dan sistem layanan pendidikan yang lebih adil.

Efektivitas Program Sertifikasi Guru

Efektivitas program sertifikasi guru dapat dilihat dari sejauh mana program ini mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan kinerja guru secara nyata. Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang positif bahwa sertifikasi memberikan kontribusi sebesar 96,5% terhadap peningkatan kinerja guru. Guru yang telah tersertifikasi cenderung lebih terorganisir dalam menyusun rencana pembelajaran, lebih aktif dalam pelatihan profesional, serta menunjukkan peningkatan rasa percaya diri dalam mengajar (Muthia Kuku et al., 2023).

Sertifikasi juga berdampak pada penguatan tanggung jawab profesional guru. Banyak guru mulai menyusun RPP yang lebih lengkap dan inovatif, serta meningkatkan interaksi belajar di kelas. Di sekolah yang menerapkan program pembinaan berkelanjutan, guru bersertifikat menunjukkan pengembangan kemampuan dalam menilai hasil belajar secara otentik dan berbasis kompetensi (Aziz & Mangestuti, 2018).

Namun, beberapa peneliti menemukan bahwa peningkatan kualitas pembelajaran tidak merata. Beberapa guru tetap menggunakan metode konvensional dan belum menunjukkan perubahan signifikan dalam pendekatan pembelajaran (Zulkifli et al., 2014). Salah satu faktor penyebabnya adalah motivasi awal mengikuti sertifikasi yang cenderung bersifat finansial, serta kurangnya pendampingan dan pelatihan lanjutan setelah guru memperoleh sertifikat pendidik (Refi Mariska et al., 2024).

Selain itu, efektivitas sertifikasi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti keterlambatan pencairan tunjangan, ketimpangan akses pelatihan antara daerah, serta minimnya evaluasi berkala terhadap dampak sertifikasi. Masih lemahnya pengawasan terhadap implementasi hasil sertifikasi di sekolah-sekolah menyebabkan banyak guru bersertifikat tidak mengalami perubahan kinerja secara substansial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sertifikasi secara teoritis merupakan kebijakan yang baik, implementasinya masih perlu banyak perbaikan agar mampu mencapai tujuan secara maksimal.

Tantangan Implementasi dan Rekomendasi Kebijakan

Pelaksanaan program sertifikasi guru menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Di antaranya adalah ketimpangan akses antarwilayah, kurangnya pelatihan pasca-sertifikasi, dan lemahnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap guru bersertifikat. Guru di daerah terpencil sering mengalami kesulitan dalam mengakses program peningkatan kompetensi karena keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung. Ketimpangan ini menyebabkan kualitas guru bersertifikat di daerah perkotaan dan

pedesaan berbeda cukup signifikan.

Selain itu, keterlambatan pencairan tunjangan profesi menjadi masalah yang cukup serius. Banyak guru mengeluhkan proses administrasi yang rumit dan tidak transparan. Hal ini dapat menurunkan motivasi dan komitmen guru terhadap tugas profesionalnya. Di beberapa daerah, guru bahkan harus menunggu hingga berbulan-bulan untuk menerima haknya, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem yang seharusnya mendukung profesionalisme.

Refi Mariska et al., 2024 menyarankan agar pemerintah memperkuat mekanisme pengawasan tunjangan profesi dan memastikan dana tersebut benar-benar digunakan untuk mendukung pengembangan profesional guru. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui kolaborasi antara dinas pendidikan, Iptk, dan pengawas sekolah yang bertanggung jawab atas evaluasi kinerja guru.

Sebagai langkah strategis, dibutuhkan sistem pengembangan profesi berkelanjutan (Continuing Professional Development/cpd) yang terintegrasi dengan program sertifikasi. CPD menjadi penting karena memungkinkan guru untuk terus mengasah kompetensi mereka sesuai perkembangan kurikulum, teknologi pendidikan, serta kebutuhan peserta didik. CPD yang dirancang secara sistematis dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan berdampak langsung pada hasil belajar siswa (Meyvita et al., 2025). Hal serupa juga disampaikan oleh (Risqi et al., 2024) yang menegaskan bahwa keberhasilan reformasi pendidikan sangat bergantung pada sejauh mana guru mendapatkan pelatihan lanjutan pasca-sertifikasi. Oleh karena itu, CPD perlu dirancang sebagai program nasional yang terintegrasi, berkelanjutan, dan didukung oleh kebijakan insentif serta pengawasan yang memadai.

Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas Iptk dan penguatan regulasi yang menjamin keterjangkauan dan keadilan dalam pelaksanaan sertifikasi. Pemerintah juga perlu merancang mekanisme insentif tambahan berbasis kinerja agar guru lebih termotivasi untuk terus meningkatkan mutu pengajaran mereka. Dengan upaya tersebut, diharapkan sertifikasi guru benar-benar menjadi instrumen peningkatan mutu pendidikan, bukan sekadar formalitas administratif, dan mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih profesional, inklusif, dan berkeadilan.

Kesimpulan

Program sertifikasi guru merupakan kebijakan strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui pengakuan terhadap profesionalisme dan peningkatan kesejahteraan guru. Dengan sertifikasi, guru diharapkan memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas mengajar secara profesional. Sertifikasi juga memberikan tunjangan profesi sebagai bentuk penghargaan atas peran guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi mampu meningkatkan kinerja dan motivasi guru dalam pembelajaran. Guru menjadi lebih percaya diri, aktif

mengikuti pelatihan, serta lebih terstruktur dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Namun demikian, pelaksanaan program ini belum sepenuhnya berjalan efektif. Masih banyak tantangan seperti keterlambatan tunjangan, lemahnya pembinaan pasca-sertifikasi, dan motivasi guru yang belum sepenuhnya berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

Oleh karena itu, sertifikasi guru tidak boleh hanya dipahami sebagai prosedur administratif atau syarat mendapatkan tunjangan, tetapi sebagai bagian dari sistem pengembangan profesi yang berkelanjutan dan terarah. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten dan pelaksanaan yang merata, sertifikasi dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

Saran

Agar program sertifikasi guru benar-benar berdampak positif, pemerintah perlu memastikan pelaksanaannya berjalan secara merata dan berkelanjutan, tidak hanya berhenti pada pemberian tunjangan profesi. Dibutuhkan pembinaan lanjutan seperti pelatihan berkala dan program pengembangan profesional (CPD) yang mudah diakses oleh semua guru, termasuk di daerah terpencil. Selain itu, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja guru bersertifikat harus ditingkatkan agar sertifikasi benar-benar mendorong peningkatan kualitas mengajar dan bukan sekadar formalitas administrative.

Daftar Pustaka

- Abubakar, A. (2017). Model Prosedur Sertifikasi Guru. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 4(1). <https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/view/6183>
- Aziz, R., & Mangestuti, R. (2018). Pengaruh Kreatifitas dalam bekerja terhadap kebermaknaan hidup. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling: Jurnal Kajian Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, 4(2), 151. <http://etheses.uin-malang.ac.id/69659/>
- Malik, I. (2011). Kebijakan Sertifikasi Guru (Tawaran Solusi Pendidikan Profesi Guru). *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/210>
- Marengke, M. (2019). KONSEP PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU. *Foramadiah: Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman*, 11(2), 287. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2376109&val=22794&title=KONSEP%20PENGEMBANGAN%20KOMPETENSI%20GURU>
- Meyvita, I., Azizah, A. N., Alya, J., & Agetta, Y. M. (2025). Membangun Kompetensi Profesional Guru Sekolah Dasar Dalam Menyambut Pendidikan Berkualitas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2), 212–231. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/24535>
- Munawir, M., Aisyah, A. N., & Rofiqah, I. (2022). Peningkatan Kemampuan Guru Melalui Sertifikasi. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(2), 324–329. <https://jipp.unram.ac.id/index.php/jipp/article/view/360>

- Muthia Kuku, S., Moonti, U., Maruwa, A., Hafid, R., & Mahmud, M. (2023). Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru. *Journal of Economic and Business Education*, 1(3), 49–58. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JEBE/article/view/21642>
- Refi Mariska, Annisa Ridhotuloh, Rosmadani, Rizki Ananda, & Nasrul. (2024). Peningkatan Kemampuan Guru Sekolah Dasar Melalui Sertifikasi Guru. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 11(3), 792–806. <https://jurnalilmiahcitrabakti.ac.id/>
- Risqi, A. Z., Hilmi, N. C., Novelia, N. S. A., & Setyawan, R. D. (2024). Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Bagi Guru: Analisis Permasalahan, Supervisi Pendidikan, Dan Penilaian Kinerja. *Jurnal Pendidikan Ilmiah Transformatif*, 8(6), 206–209. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jpit/article/view/1804>
- Siahaan, S., & Martiningsih, Rr. (2018). Seputar Sertifikasi Guru. *Jurnal Teknодik*, 12, 090–106. <https://jurnalteknodik.kemdikbud.go.id/index.php/jurnalteknodik/article/view/423>
- Siswandari, & Susilaningsih. (2013). Dampak Sertifikasi Guru terhadap Peningkatan Kualitas Pembelajaran Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(4), 487–498. <https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/305>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (n.d.). <https://kspstendik.dikdasmen.go.id/regulasis/detail/undang-undang-republik-indonesia-nomor-14-tahun-2005-tentang-guru-dan-dosen>
- Zulkifli, M., Darmawan, A., & Sutrisno, E. (2014). Motivasi Kerja, Sertifikasi, Kesejahteraan Dan Kinerja Guru. *Persona:Jurnal Psikologi Indonesia*, 3(02). <Https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/291850291.Pdf>